



PUTUSAN
Nomor 60/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NAWAWI EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 006, RW.003,

Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafiansyah, S.E., S.H. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rafiansyah, S.E., S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Banjar Indah Permai, Komplek Greend Residence, Nomor 336, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kel yang beralamat di Jl. B, email sorafiansyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substansi Khusus Banding Nomor: ADV/SK/011/RS/Rkn/BJM/07/24 tanggal 04 Juli 2024, Sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan:

- 1. PT. PRIBUMI CITRA MEGAH UTAMA**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 150, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Giyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokad pada H. Giyanto.,S.H.,& Associates, beralamat Kantor di Jalam Plamboyan 1 Nomor 20 A RT.42 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan email giyanto@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2024, Sebagai Terbanding semula Tergugat;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, beralamat Kantor di komplek Perkantoran Gagah, Jalan A. Syairani, Kelurahan angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten tanah Laut, Provinsi kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Rian Zakaria, SH., dan kawan-kawan, email

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan.tanahlaut@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
279/SKu-600.13-63.01-MP.02/II/2024 tanggal 1 Februari 2024,
Sebagai Turut Terbanding, Semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2024/PT BJM tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2024/PT BJM tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli, tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.168.000,00 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli, diucapkan pada tanggal 4 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan dihadiri Turut Tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding melalui kuasanya sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11 /Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat oleh Devi Riana, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan banding tersebut dengan disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui E-Court Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli, masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak jeli dan keliru dalam Putusannya telah menolak Gugatan **PEMBANDING/PENGGUGAT**, Perihal mana Materi Hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dari **PEMBANDING/ PENGGUGAT** tidak pernah diperiksa.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Majelis Hakim pada tingkat pertama **secara keliru** dan tidak jeli memahami hukum formil yang ada, sehingga mencenderai Keadilan Substansif yang seharusnya dituju. Padahal Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup (Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h.3).
- **Bahwa** Majelis Hakim pada tingkat pertama secara keliru dan tidak jeli dalam Putusannya yang menolak gugatan **PENGGUGAT/PEMBANDING** yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **PENGGUGAT/ PEMBANDING** telah gagal membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Bukti P-2.
- **Bahwa** awalnya **PENGGUGAT/PEMBANDING** membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 10 September 2021 dan diketahui dan ditandatangani Ketua Rt. 10 yang bernama **JEMINO** dan Kepala Desa yang bernama **SUPARNO** serta disaksikan 2 (dua) Orang Saksi yang bernama **MULIYADI** dan **AHMAD FAUZI KURSANI** berdasarkan bukti P-5 dan P-6.
- **Bahwa** **TERGUGAT/TERBANDING** mengklaim diatas tanah **PENGGUGAT/ PEMBANDING** adalah milik **TERGUGAT/TERBANDING** sesuai Sertipikat Hak Pakai Tanah Nomor : 4149 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 4150 yang mana adanya suatu kejanggalan disertipikat hak milik **TERGUGAT/ TERBANDING** terdahulu pengeluaran sertipikat **TERGUGAT / TERBANDING** baru surat ukur Sesuai dengan pembuktian T-1.
- **Bahwa** **KARSONO**, NIK : 6301072707710001, Lahir di Banyumas tanggal 27 Juli 1971, Petani/Pekebun, Alamat Jl. Anggrek Rt.019 Rw.003 Desa Bukit Mulia Kec, Kintap Kab. Tala, dalam Sidang Pemeriksaan sebagai Saksi **TERGUGAT/TERBANDING** dibawah sumpah memberikan keterangan Sebagai berikut :
 - o **Bahwa** benar saksi merupakan anak kandung dari **KUSRI BIN KARTO WIKROMO** dan benar mempunyai Lahan atau Tanah dengan Surat Hak Guna Pakai No.4149 (Petak 61), dan pada tahun 2011

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual kepada **H. ABDUL KADIR Alias H. ADUL.**

- o **Bahwa** Saksi menyatakan pada tanggal 26 September 2023 Saksi berada di rumah orang tua saksi yang mana di rumah tersebut ada **JHONI** salah satu anak buah **TERGUGAT/TERBANDING** untuk meminta tanda tangan Saksi dan orang tua saksi (**KUSRI BIN KARTO WIKROMO**) di Akte Jual Beli (AJB) yang saat itu dibawa **JHONI** selaku anak buah **TERGUGAT/TERBANDING**, hal ini terkait Jual Beli Tanah dengan Surat Hak guna Pakai No.4149/Petak.61 tersebut tanpa dihadiri Notaris.
- o **Bahwa** Saksi menyatakan didalam Persidangan Benar Akte Jual Beli No.282/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan Notaris **NOORLAILA HAYATI, S.H., M.Kn.** saat itu ditanda tangani Saksi dan Orang Tua Saksi di rumah tanpa dihadapan Notaris selaku Penjabat Pembuat Akte Tanah serta tidak pernah dibacakan oleh Notarisnya.

Bahwa JHONI, dalam Sidang Pemeriksaan sebagai Saksi **TERGUGAT/TERBANDING** dibawah sumpah memberikan keterangan Sebagai berikut :

- Bahwa** Saksi sudah lama bekerja pada Perusahaan PT. Pribumi Citra Mandiri Utama (Citra) Jabatan sebagai Humas Perusahaan.
- Bahwa** Saksi mengetahui adanya Lahan dengan Surat tanah berupa Sporadik milik **PENGUGAT/PEMBANDING** yang berbatasan dengan Tanah atau Surat Hak Guna Pakai No.4149/Petak.61 atau SHM No.00789 Milik **TERGUGAT/TERBANDING**.
- Bahwa** Saksi mengakui Saksi datang kerumah **KARSONO** untuk meminta Tanda tangan **KARSONO** dan Orang Tuanya An. **KUSRI BIN KARTO WIKROMO** atas Jual Beli Sertifikat Hak Guna Pakai No.4149/Petak.61 tersebut.

Bahwa bagaimanapun, **PEMBANDING** sangat tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat **tidak adil**, bukan hanya tidak adil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawan hukum yang berlaku dan tidak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilan didasarkan pada banyaknya

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman hukum yang keliru dan tidak jeli didalam penerapan hukum bahkan memaksakan diri untuk menolak perkara ini dan terkesan berat sebelah, tentunya ada apa dengan Majelis Hakim tingkat pertama. Untuk itu wajar jika **PEMBANDING** mengadukan perihal ini Kepada Majelis Hakim panda tingkat banding untuk membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli Tanggal 04 Juli 2024** Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Maka : Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, **PEMBANDING/ PENGUGAT**, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin C.Q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yang Mulia dan Terhormat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan untuk :

1. Menerima Permohonan **PEMBANDING** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Pli Tanggal 04 Juli 2024.

Mengadili Sendiri

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PEMBANDING** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PEMBANDING** dalam perkara ini
3. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik 2 (dua) Bidang Tanah pada tanggal 10 September 2021 dan diketahui dan ditandatangani Ketua Rt. 10 yang bernama JEMINO dan Kepala Desa yang bernama SUPARNO.
4. Menghukum **TERBANDING** untuk membayar uang paksa **PEMBANDING** sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah,-) Per hari, apabila **TERBANDING** tidak mentaati isi putusan ini.
5. Menghukum **TERBANDING** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah benar dan tepat menurut hukum dalam putusannya telah mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun surat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding;
2. Bahwa tidak benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Pli. tanggal 4 Juli 2024 secara keliru dan tidak jeli memahami hukum formil, sehingga mencederai keadilan substansif ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sudah mempertimbangkan dengan teliti putusannya yang berbunyi : " Menimbang bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (non executable) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 Rbg terhadap materi eksepsi yang murni ditujukan kepada halhal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan " ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah benar dan tepat menurut hukum yaitu tentang pertimbangan hukum putusannya pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai 35 (tiga puluh lima) yang berbunyi "Menimbang Bahwa lebih lanjut dalam proses pemeriksaan pembuktian perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek perkara tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam gambar situasi yang telah dibuat oleh Rio Setya Kusuma Aji, A.P, sebagai petugas ukur Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, diperoleh suatu fakta bahwa benar terdapat ketidaksesuaian menyangkut batas-batas tanah

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara yang didalilkan Penggugat, dikarenakan titik-titik bidang tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut berpotongan atau tumpang tindih sebagian dengan beberapa bidang tanah sertipikat diantaranya Sertipikat Hak Milik Nomor 788, Sertipikat Hak Milik Nomor 789, Sertipikat Hak Pakai Nomor 4148, Sertipikat Hak Pakai Nomor 4152, Sertipikat Hak Pakai Nomor 4151, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3870" ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Terbanding dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli.
2. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 07 Juli 2024, kecuali dengan tegas diakui oleh Terbanding.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan putusannya dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024, yang pada intinya dalam pertimbangan hukum: "*eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libele) dan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) patut untuk dikabulkan*", dalam Eksepsi: "*mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat*", dalam pokok perkara: "*Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima*"
4. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Recht Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 33 paragraf 2 mengenai pertimbangan hasil pemeriksaan setempat yang pada intinya diperoleh suatu fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian menyangkut batas-batas tanah obyek perkara yang didalilkan Penggugat/Pembanding, dengan hasil dari keadaan lapangan.

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat juga dilaksanakan pengukuran secara Kadastral menggunakan alat Geodetik berdasarkan penunjukkan dari Penggugat/Pembanding dengan hasil berupa Peta Situasi hasil pemeriksaan setempat (vide-TT.3), berdasarkan data dari pengukuran tersebut dan data spasial dari kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat/Pembanding pada saat pemeriksaan setempat berpotongan atau tumpang tindih sebagian dengan beberapa bidang tanah yang telah bersertipikat, diantaranya SHM No. 788, SHM No. 789, SHP (Sertipikat Hak Pakai) No. 4148, SHP No. 4152, SHP No. 4151 dan SHP No. 3870, sehingga sudah tepat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak melibatkan para pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah yang tumpang tindih dengan obyek perkara milik Penggugat/Pembanding.

6. Bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah tidak mendasar karena tanpa didasari alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas tentang pengajuan bandingnya, termasuk juga penyusunan Memori Banding yang tidak cermat dan asal-asalan, dimana Pembanding seharusnya sudah mengetahui bahwa pemeriksaan tingkat banding

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan banding, nyatanya memori banding yang diajukan Pembanding didalamnya tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, maka mohon Majelis Hakim banding mengesampingkan memori tersebut dengan alasan tidak ada hal-hal baru;

7. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Semula Penggugat selalu berubah-ubah disetiap tahap persidangan baik Replik dan Memori Banding, sehingga apabila dikembalikan ke pokok perkara gugatan dalil-dalil Pembanding tidak ada relevansi atau kehilangan poin (*missing the point*) atau kesalahan yang dibuat dalam upaya membantah argumentasi orang lain
8. Bahwa sudah tepat Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dalam pertimbangan hukum (*vide* putusan hal.32 paragraf No.3) pada intinya dinyatakan fungsi replik sebagai bantahan atas jawaban Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan hukum acara perdata, dikarenakan Penggugat telah membuat dalil-dalil baru yang tidak tercantum dalam gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libele*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding

adalah sebagai berikut:

- A. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat Terbanding adalah sebagai berikut:

- A. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- B. Gugatan *Error in Objekto*
- C. Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut dikabulkan, karena beralasan menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam materi eksepsi tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan dimaksud diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024 beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 yang terdiri dari Abdul Ra'uf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pudjo Hunggul Hendrowasisto, S.H., M.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024** oleh Majelis Hakim Abdul Ra'uf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pudjo Hunggul Hendrowasisto, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Kartini, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd.

Pudjo Hunggul Hendrowasisto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Sunarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Abdul Ra'uf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	